



# **S T A T U T A**

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
( STKIP ) BIMA**



**YAYASAN PENGAJARAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**( Y-PIP ) BIMA**

**TAHUN 2021**

PERATURAN YAYASAN PENGAJARAN DAN ILMU PENDIDIKAN BIMA  
NOMOR 01 TAHUN 2021  
TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA YAYASAN PENGAJARAN DAN ILMU PENDIDIKAN BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan acuan penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima tentang Statuta Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 Tahunm 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0358/O/86 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32/E/O/2021 tentang Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima di Kota Bima.
7. Anggaran Dasar Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor 99 tanggal 13 November 1976, dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Perubahan Nomor 01 tanggal 14 September 2020 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Keputusan Nomor AHU-AH.01.06-0020220

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PENGAJARAN DAN ILMU PENDIDIKAN BIMA TENTANG STATUTA STKIP BIMA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah

yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
4. Pendidikan akademik adalah Pendidikan Tinggi pada program sarjana, program magister dan program doktor yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan berbagai cabang keilmuan.
5. Pendidikan vokasi adalah Pendidikan Tinggi pada program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk siap bekerja dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan dan doktor terapan.
6. Pendidikan profesi adalah Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus, yang dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal adalah kegiatan civitas akademika yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
12. Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan selanjutnya disingkat YPIP Bima adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima.
13. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima yang selanjutnya

disingkat STKIP Bima adalah Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0358/O/86.

14. Catur dharma STKIP Bima adalah kewajiban STKIP Bima untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kearifan lokal.
15. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai budaya Bima yang bersumber dari adat dan budaya tanah dan orang Bima (Dana ro Dou Mbojo) yang berdasarkan pada nilai-nilai agama Islam.
16. Statuta STKIP Bima adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai acuan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan serta sebagai landasan dalam penyusunan peraturan sesuai dengan tujuan STKIP Bima.
17. Ketua STKIP Bima selanjutnya disebut Ketua STKIP Bima adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan STKIP Bima.
18. Senat adalah lembaga normatif dan badan perwakilan tertinggi di STKIP Bima.
19. Program Studi selanjutnya disebut Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi yang dilaksanakan oleh STKIP Bima berdasarkan keputusan Menteri.
20. Lembaga Penjaminan Mutu, selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga yang dibentuk oleh STKIP Bima untuk memastikan mutu pengelolaan dan penyelenggaraan STKIP Bima sesuai rencana dan target yang ditetapkan
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan STKIP Bima dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan nilai- nilai kearifan lokal
22. Tenaga Kependidikan adalah pegawai STKIP Bima sebagai tenaga penunjang akademik dan administratif.
23. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi yang ada di STKIP Bima.
24. Civitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di STKIP Bima.
25. Warga STKIP Bima adalah seluruh unsur STKIP Bima, termasuk Pengurus YPIP Bima, Ketua STKIP Bima, Senat akademik STKIP Bima, Tenaga Kependidikan dan Civitas akademika.
26. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di STKIP Bima.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

### **Bagian Kesatu**

#### **Visi, Misi**

##### **Pasal 2**

- (1) STKIP Bima memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan STKIP Bima.
- (2) Visi STKIP Bima adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul, humanis dan berdaya saing nasional maupun internasional 2045.
- (3) Misi STKIP Bima:
  - a) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, berkualitas, dengan budaya digital dan berbasis kemitraan dengan dunia pendidikan, dunia industri dan dunia usaha.
  - b) Mengembangkan budaya akademik penelitian, publikasi ilmiah pada tingkat nasional dan internasional dengan memperhatikan nilai dan kearifan lokal.
  - c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan selaras dengan pembangunan daerah dan nasional.
  - d) Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dengan prinsip *Good University Governance*.
  - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang profesional melalui penguatan kerjasama dalam dan luar negeri.
  - f) Mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi pada *role model* generasi emas Indonesia.
  - g) Pelaksanaan dan keberfungsian nilai-nilai kearifan lokal.

### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

- (1) Tujuan umum STKIP Bima adalah menghasilkan lulusan yang berkarakter akademis, pendidik yang kreatif, inovatif, yang bernafaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Tujuan khusus STKIP Bima adalah:
  - a) Menghasilkan lulusan yang dapat memberikan pelayanan pendidikan yang profesional, berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- b) Menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, memiliki kearifan lokal yang berdasarkan nilai-nilai Islam dan berdaya saing dengan kekuatan budaya digital.
- c) Menghasilkan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan bangsa dan umat manusia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mewujudkan keunggulan dan reputasi STKIP Bima.
- d) Menghasilkan kontribusi nyata dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berbudaya tinggi.
- e) Menghasilkan sumber daya yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f) Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa wira usaha.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan Visi dan Misi**

##### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan STKIP Bima untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, berazaskan pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Penyelenggaraan seluruh kegiatan civitas akademik berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan STKIP Bima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, STKIP Bima menyusun:
  - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
  - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
  - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan YPIP Bima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II IDENTITAS**

### **Bagian Kesatu Pendirian dan Hari Jadi**

#### **Pasal 6**

- (1) STKIP Bima merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0358/O/1986 tentang Pendirian STKIP Bima.
- (3) STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari STKIP Bima yang diselenggarakan oleh Yayasan PIP Bima berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32/E/O/2021 tentang Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima sebagai Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bima di Kota Bima.
- (4) Tanggal 12 November ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) STKIP Bima.

#### **Pasal 7**

- (1) STKIP Bima memiliki lambang berbentuk bingkai segi lima yang didalamnya terdapat padi, kapas, buku dan api obor.
- (2) Lambang STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna melambangkan Pancasila sebagai dasar pendidikan dan dasar pemersatu.
- (3) Lambang STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
  - a. Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. Buku melambangkan sumber pengetahuan yang senantiasa berkembang untuk membawa manfaat bagi kesejahteraan umat manusia;
  - c. Api obor melambangkan sumber penerang dan memberikan petunjuk bagi masyarakat.
- (4) Lambang STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:



Lambang	Warna	Kode Warna RGB
Bingkai segi lima	Kuning	#FFFF00 - 255
Kapas	Putih	#FFFFFF - 255
Padi	Emas	#FFD700 - 255
Buku	Putih	#FFFFFF - 255
Api Obor	Merah	#FF0000 - 255

- (5) Lambang STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: Kapas, Padi, Buku, dan Api Obor dengan dasar warna kuning. Kapas dan Padi sebagai lambang kesejahteraan. Buku berada di tengah antara Kapas dan Padi serta Api Obor yang memancarkan sinar yang berwarna merah melambangkan STKIP Bima sebagai lembaga sumber ilmu pengetahuan dan lembaga penyebar ilmu pengetahuan yang berfungsi sebagai penerang dan memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk mendapatkan kesejahteraan hidup yang seimbang antara fisik dan jiwa, material dan spritual, sedangkan dasar Kuning melambangkan semangat kerja yang tinggi dan sehat yang harus ditumbuhkan dalam mencapai tujuan kesejahteraan yang dilambangkan oleh Kapas dan Padi tersebut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran lambang STKIP Bima diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima.

#### Pasal 8

- (1) STKIP Bima memiliki bendera berbentuk persegi panjang dengan warna dasar kuning dengan lambang STKIP Bima berada ditengah-tengah. Bendera tersebut dengan ukuran 1,50 m x 1,10 m.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera STKIP Bima diatur dalam Peraturan Ketua STKIP Bima.

Pasal 9

- (1) STKIP Bima mempunyai himne dan mars.
- (2) Mars STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

**Mars STKIP BIMA**

4/4 • 1 = E Cipt/Arr : Sipiet Sumardi  
*Con Brava* Bima, 5 Juli 2008

S    5   3   . 3 4 2   1 5 . 3 4   5 . 3 4 6   5 5 . 6 6	A    5   1   . 1 7 7   5 5 . 1 2   3 . 3 2 4   3 3 . 4 4	T    3   5   . 5 4 4   3 3 . 3 5   1 . 1 7 7   1 1 . 2 2	B    5   1   . 1 5 5   1 1 . 1 2   3 . 3 5 4   3 1 . 1 6
S - T - K - I - P Bi-ma, S - T - K - I - P Bi-ma, Terus			
V7 4 4 2 5 5   3 3 1 5 3 3   5 . 4 3 2   1 . 0 7 . 1	I 2 2 7 3 3   1 1 6 5 6 7   1 . 2 7 7   5 . 0 5 . 6	V7 7 7 5 5 5   5 5 6 5 5 5   5 . 5 4 4   3 . 0 2 . 3	I 4 4 5 5 5   1 2 3 5 1 2   3 . 4 2 5   1 . 0 7 . 6
berkarya untuk mengabdikan, Pendi-dikan Indo-ne-sia. Cip-ta-			
V7 2 5 5 5 1 . 2   3 1 1 7 . 1   2 . 5 2 . 5   3 . 0 7 . 1	I 7 4 4 4 6 . 7   1 5 5 5 6 . 6   7 . 5 7 . 5   1 . 0 5 . 6	V7 4 2 7 7 1 . 2   3 3 3 2 . 3   4 . 4 4 . 4   5 . 0 2 . 3	I 5 5 5 5 6 . 7   1 1 1 7 . 6   5 . 5 5 . 5   1 . 0 7 . 6
kan insan berpri-badi bangsa, Ber-ji-wa Panca - si - la, Insan			
V7 2 5 5 5 1 . 2   3 1 1 5 1 3   5 5 4 6   5 . 0 5	I 7 4 4 4 6 . 7   1 5 5 5 6 . 6   3 3 2 2   2 . 0 5	V7 4 2 7 7 1 . 2   3 3 3 1 3 5   1 1 6 6   7 . 0 3	I 5 5 5 5 6 . 7   1 1 1 1 7 6   5 5 4 4   5 . 0 5
pendi-dik ge-ne-ra-si bangsa, Gu-ru se - ja-ti tercipt-ta. S-			
I 3 . 3 4 2   1 5 . 3 4   5 . 3 4 6   5 5 . 6 6	V7 1 . 1 7 7   5 5 . 1 2   3 . 3 2 4   3 3 . 4 4	I 5 . 5 4 4   3 3 . 3 5   1 . 1 7 7   1 1 . 2 2	V7 1 . 1 5 5   1 1 . 1 2   3 . 3 5 4   3 1 . 1 6
T - K - I - P Bi-ma, Al - ma - mater - ki-ta, Ja-di			
V7 4 4 2 2 5 5   3 3 1 5 1 3   5 . 4 3 2   1 . 0	I 2 2 7 3 3   1 1 6 5 6 7   1 . 2 7 7   5 . 0	V7 7 7 5 5 5 5   5 5 6 5 5 5   5 . 5 4 4   3 . 0	I 4 4 5 5 5 5   1 2 3 5 1 2   3 . 4 2 5   1 . 0
len-te-ra du-nia pe-ndi - di-kan, Bersi-nar di spanjang ma-sa.			

- (3) Himne STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**Himne STKIP BIMA**

4/4 - 1 = G Cipt : M. Djafar Karim  
*Andante Maestoso* Arr : Sipiet Sumardi

S    5   5   . 5 1 2   3 1 . 1 7   6 7 1 6   5 . 0 5	A    3   3   . 3 5 7   1 5 . 5 4   3 5 5 4   3 . 0 3	T    1   1   . 1 1 2 1 5   3 2 1 2 3   1 2 3 1   1 . 0 1	B    5   1   . 1 1 2 1 5   3 3 4 4 5 4   3 . 0 3
1. S - T - K - I - P Bi-ma, Pengemban tugas su-ci, Pen-			
2. la - lu - i Tri Dharma, Per - gu - ru - an tinggi, Se-			
ii 2 . 3 4 3   2 . 3 7 7 1   2 2 3 1   2 . 0 5	V 6 . 6 1 1   7 . 6 5 5 6   7 7 6 6   7 . 0 3	ii 4 . 5 6 5   4 . 3 4 3 4   4 4 4 5 . 0 1 :	V 4 . 3 4 5   7 . 6 5 5 6   7 7 2 2 5 . 0 5
di - dik kader bang - sa, Yang berakhtak mu-ti - a, Me-			
ba - gai a-mal bhak - si, Ci-vi -			
2 2 2 1 7   1 . 0 1   4 . 3 2 3 4   5 3 1 1 1	IV 7 7 7 5 5   5 . 0 5   1 . 1 7 1 2   3 1 5 5 5	V 4 4 4 3 2   3 . 0 3   6 . 5 4 5 5   5 5 3 3 3	I 7 7 7 5 5   1 . 0 3   6 . 5 4 5 5   1 1 1 1 1
tas a - ka - demi - ka. Panca - si - la dasar u - tama, cermin			
V7 2 2 1 2 3   1 . 0 1   4 4 3 2   3 4   5 3 1 3 5	I7 7 7 9 7   1 . 0 5   1 1 1 7   1 2   3 1 1 1 3	V 4 4 3 4 5   1 . 0 3   6 6 5 4   5 5   5 5 6 6 5	I 2 2 5 5 1 . 0 3   6 6 5 4   5 5   1 7 6 1 1
Priba - di bangsa, Membangun Ci - ta ra - sa dan karsa, Tunas			
ii 6 6 4 3   2 . 0 3 4   5 5 5 1   4 5   6 6 2 1 2	I 4 4 2 1 7   1 . 0 1 1   3 3 3 1   2 3   4 2 7 5 5	IV 6 6 5 5   5 . 0 5 6   1 1 6 5   4 5   6 6 5 3 4	V 2 2 7 7 5   1 . 0 5 6   1 1 1 5 5 5   4 4 5 5 5
muda ne-ga - ra, Pewa - ris bu-da-ya sepanjang masa, Jaya-			
I 3 5 4 3 2   1 . 0	V7 1 2 2 7 7   5 . 0	I 5 7 6 5 4   3 . 0	V 5 5 5 7   1 . 0
lah S - T - K - I - P.			
CODA			
Jaya-lah S - T - K - I - P.			
Jayalah Jaya S - T - K - I - P.			

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan mars dan hymne STKIP Bima Bima diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima.

#### Pasal 10

- (1) STKIP Bima memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat akademik, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket warna kuning dengan lambang STKIP Bima pada dada sebelah kiri, kemeja warna putih, celana panjang warna hitam dan sepatu hitam. Topi warna kuning dengan lambang STKIP Bima pada bagian muka atas. Bagi mahasiswi memakai rok panjang warna hitam. Identitas nama mahasiswa/mahasiswi pada dada sebelah kanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA STKIP BIMA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pendidikan**

#### Pasal 11

- (1) STKIP Bima menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister dan program doktor.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, program magister terapan, dan

program doktor terapan.

- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program spesialis dan profesi.
- (5) STKIP Bima dapat menyelenggarakan program kerjasama pendidikan pada program sarjana, magister maupun program doktor atau program vokasi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya dalam negeri maupun luar negeri

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STKIP Bima menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
- (3) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsif dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel/lapangan, simposium, diskusi, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
- (2) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

#### Pasal 14

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan pakar sesuai

dengan dinamika perkembangan bidang keilmuan serta kebutuhan mahasiswa, masyarakat, pasar, dan program pembangunan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan visi STKIP Bima.

- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala untuk setiap program studi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 15

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala oleh dosen pengampu mata kuliah dan dilakukan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan bentuk ujian lainnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tugas terstruktur atau mandiri dalam bentuk individu atau kelompok.
- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh informasi unjuk kerja, sikap, dan perilaku.

#### Pasal 16

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi di STKIP Bima.
- (2) Bahasa asing dan bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Pasal 17

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di STKIP Bima dilakukan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa di STKIP Bima, seseorang harus:
  - a. memiliki ijazah pada jenjang pendidikan menengah atau yang sederajat untuk program diploma dan program sarjana;
  - b. memiliki ijazah sarjana pada jenjang pendidikan Strata 1 untuk program Magister, dan Ijazah Strata 2 untuk Program Doktor.
  - c. lulus seleksi penerimaan mahasiswa STKIP Bima;
  - d. melakukan registrasi di STKIP Bima; dan/atau
  - e. memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STKIP Bima dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) STKIP Bima dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
- (6) STKIP Bima dapat mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa berwarga negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) STKIP Bima dapat menerima mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STKIP Bima apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pengukuhan kelulusan mahasiswa di STKIP Bima.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, kegiatan akademik, kurikulum serta proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat masukan dan pertimbangan dari Senat akademik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang - undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Penelitian**

#### **Pasal 20**

- (1) STKIP Bima melaksanakan penelitian dalam bentuk penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian lainnya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
  - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh civitas akademika baik kelompok maupun perorangan dan dapat melibatkan tenaga fungsional.
- (4) Penelitian dilakukan dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dalam negeri, terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (7) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengabdian Kepada Masyarakat**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan keahlian dan kondisi sosial masyarakat.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh civitas akademika baik kelompok maupun perseorangan dan dapat melibatkan tenaga kependidikan.
- (5) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (7) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat akademik.

#### **Bagian Keempat**

##### **Pelaksanaan Nilai-nilai Kearifan Lokal Fungsi Kearifan Lokal**

###### **Pasal 22**

- (1) Nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari adat dan budaya tanah dan masyarakat Bima yang berdasarkan nilai-nilai agama Islam yang menjadi bagian dari budaya nasional Indonesia menjadi jiwa dan landasan STKIP Bima dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan menjadi pencirian khusus/karakter STKIP Bima.
- (2) Nilai-nilai kearifan lokal berfungsi menjadi sumber nilai dan jiwa yang diwujudkan dalam pola pikir, perbuatan, sikap dan budaya setiap insan civitas akademika dan warga STKIP Bima.

###### **Pasal 23**

- (1) Kearifan lokal dilaksanakan dalam kehidupan Warga STKIP Bima serta



diinternalisasi dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Ketua STKIP Bima bersama Senat akademik dan YPIP Bima mengatur pelaksanaan, internalisasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal sehingga tercapai standar dalam bidang kearifan lokal
- (3) Pedoman pelaksanaan nilai-nilai kearifan local Bima ditetapkan dengan keputusan Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat akademik dan YPIP Bima.

### **Bagian Kelima**

#### **Kode Etik dan Etika Akademik**

##### **Pasal 24**

- (1) STKIP Bima memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kode etik dosen;
  - b. kode etik mahasiswa; dan
  - c. kode etik tenaga kependidikan.
- (4) Kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik tenaga kependidikan ditetapkan oleh Senat akademik
- (5) Kode etik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dosen dalam melaksanakan tugas catur dharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (8) Civitas akademika wajib menjunjung tinggi etika akademik.
- (9) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan

perilaku bagi civitas akademika STKIP Bima.

- (10) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (11) Jenis sanksi yang diberikan kepada dosen dan Tenaga kependidikan yang melanggar kode etik dan etika akademik diberikan oleh Komisi Etik;
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik dosen, Kode Etik Tenaga Kependidikan dan kode etik mahasiswa diatur dengan Peraturan Senat akademik setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua STKIP Bima

### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka penegakkan kode etik dan etika akademika dibentuk Komisi Etik.
- (2) Keanggotaan, tugas dan wewenang Komisi Etik ditetapkan dengan Peraturan Senat akademik

### **Bagian Keenam**

#### **Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan**

### **Pasal 26**

- (1) STKIP Bima menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan dan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota civitas akademika:
  - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
  - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
  - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
  - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
  - e. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (3) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.

- (4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (6) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4):
  - a) merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;
  - b) menjadi tanggung jawab STKIP Bima apabila STKIP Bima atau unit organisasi di lingkungan STKIP Bima secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
  - c) dilandasi etika serta norma/kaidah keilmuan, kearifan lokal; dan
  - d) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh STKIP Bima untuk:
  - a) melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
  - b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara Indonesia;
  - c) menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
  - d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh**  
**Gelar dan Penghargaan**  
**Pasal 27**

- (1) STKIP Bima memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) STKIP Bima dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang berjasa terhadap penyelenggaraan dan pengembangan STKIP Bima atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat akademik.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN STKIP Bima**  
**Bagian Kesatu**  
**Otonomi Perguruan Tinggi di STKIP Bima**

**Cakupan Pengelolaan**

**Pasal 29**

Sistem pengelolaan STKIP Bima mencakup otonomi, pola pengelolaan, tata kelola, dan akuntabilitas publik STKIP Bima.

**Pasal 30**

- (1) Otonomi perguruan tinggi di STKIP Bima dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a) akuntabilitas;

- b) transparansi;
  - c) nirlaba;
  - d) penjaminan mutu; dan
  - e) efektivitas dan efisiensi.
- (2) Otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) otonomi di bidang akademik; dan
  - b) otonomi di bidang non-akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a) pendidikan;
  - b) penelitian; dan
  - c) pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Otonomi di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
- a) organisasi;
  - b) keuangan;
  - c) kemahasiswaan;
  - d) ketenagaan; dan
  - e) sarana dan prasarana.

## **Bagian Kedua**

### **Pola Pengelolaan STKIP Bima**

#### **Paragraf 1**

#### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 31**

- (1) Sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas utama dan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi STKIP Bima.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengaturan, pengawasan, dan tanggung jawab YPIP Bima.
- (3) Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, pembukuan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, dan pertanggungjawaban.

- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan rencana strategis STKIP Bima.
- (7) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem manajemen dan akuntansi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan Ketua Senat Akademik STKIP Bima dan persetujuan dari Ketua Yayasan PIP Bima.

## **Paragraf 2**

### **Pengelolaan Anggaran**

#### **Pasal 32**

- (1) Pengelolaan anggaran STKIP Bima dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan memperhatikan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- (2) Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan catur dharma.
- (3) Sistem dan mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan prosedur standar pengelolaan anggaran, dan prinsip tata kelola Perguruan tinggi yang baik.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
- (5) Laporan keuangan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan dan diaudit secara internal serta oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh YPIP Bima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan Ketua Senat Akademik STKIP Bima dan persetujuan dari Ketua Yayasan PIP Bima.

## **Paragraf 3**

### **Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan**

#### **Pasal 33**

- (1) STKIP Bima memperoleh pendanaan dari masyarakat, pemerintah, industri, kerja sama catur dharma, unit usaha dan sumber lain yang sah dan halal.

- (2) Pendanaan STKIP Bima digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan STKIP Bima dan YPIP Bima
- (3) Seluruh harta kekayaan STKIP Bima yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak dikelola oleh Ketua STKIP Bima untuk kepentingan STKIP Bima dan YPIP Bima
- (4) Seluruh harta kekayaan berupa kekayaan intelektual merupakan hak milik YPIP Bima secara keseluruhan atau sebagiannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan harta kekayaan STKIP Bima diatur dengan peraturan Ketua STKIP dengan persetujuan YPIP

#### **Paragraf 4**

#### **Pengelolaan Kerja sama**

#### **Pasal 34**

- (1) STKIP Bima dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
  - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
  - b. menghargai kesetaraan mutu;
  - c. saling menghormati;
  - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
  - e. keberlanjutan; dan
  - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b) program kembaran;
  - c) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
  - d) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
  - e) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;

- f) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
  - g) pemagangan;
  - h) penerbitan berkala ilmiah;
  - i) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
  - j) bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a) pendayagunaan aset;
  - b) penggalangan dana;
  - c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
  - d) bentuk lain yang dianggap perlu.
  - e) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara melembaga dan merupakan tanggung jawab Ketua STKIP Bima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kerja sama yang dilakukan dengan STKIP Bima harus dituangkan dalam nota kesepahaman dan/atau naskah perjanjian kerja sama.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat persetujuan dari YPIP Bima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 5**

### **Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan**

#### **Pasal 35**

- (1) Sumber pendanaan STKIP Bima dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat terdiri atas:
- a) sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
  - b) biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi;
  - c) hasil kerja sama;
  - d) hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - e) sumbangan dan/atau hibah dari perseorangan dan/atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
  - f) penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan dana yang berasal dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain dilaksanakan sesuai dengan segala peraturan



yang berlaku di STKIP Bima dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Kekayaan STKIP Bima meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang dikelola oleh STKIP Bima.
- (2) Kekayaan STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan catur dharma dan pengembangan STKIP Bima.
- (3) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan STKIP Bima dilakukan sesuai dengan segala peraturan yang berlaku di STKIP Bima dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 6**

#### **Pengelolaan Unit Usaha**

#### Pasal 37

- (1) Unit usaha STKIP Bima adalah entitas berbentuk Koperasi dan/atau Badan Usaha Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh STKIP Bima dan YPIP Bima.
- (2) Unit usaha STKIP Bima dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan selain dari mahasiswa demi keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan STKIP Bima serta mewujudkan visi, misi dan tujuan STKIP Bima.
- (3) Dewan Pengawas. Atau Dewan Komisaris unit usaha STKIP Bima terdiri dari Ketua STKIP Bima Pengawas dan Pengawas serta Komisaris Utama dan Komisaris.
- (4) Ketua STKIP Bima Pengawas atau Komisaris Utama unit usaha STKIP Bima adalah Ketua STKIP Bima secara *ex-officio*.
- (5) Ketua STKIP Bima Pengawas atau Komisaris unit usaha STKIP Bima adalah Wakil Ketua STKIP Bima secara *ex-officio*, serta anggota pengurus YPIP Bima yang ditunjuk oleh YPIP Bima, dan pejabat STKIP Bima lain yang ditunjuk oleh Ketua STKIP Bima.
- (6) Pengelola unit usaha ditetapkan dengan keputusan Rapat Anggota untuk

Koperasi atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk Perseroan Terbatas.

- (7) Bidang usaha unit usaha ditentukan oleh pengelola unit usaha STKIP Bima dengan persetujuan Dewan Komisaris.

### **Bagian Ketiga** **Tata Kelola STKIP Bima**

#### **Paragraf 1**

#### **Unsur Organisasi**

##### Pasal 38

- (1) Organisasi STKIP Bima terdiri dari unsur:
  - a) penyusun kebijakan,
  - b) pelaksana akademik,
  - c) pembina dan pengawas,
  - d) perencana dan penjaminan mutu,
  - e) penunjang akademik atau sumber belajar, dan
  - f) pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Unsur yang bertugas sebagai penyusun kebijakan adalah YPIP Bima, Senat akademik, serta Ketua STKIP Bima
- (3) Pelaksana akademik adalah Ketua STKIP Bima dan Unit Kerja di bawahnya, serta pembina dan pengawas.
- (4) Unsur yang bertugas sebagai perencana dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha adalah Unit Kerja Pendukung yang diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.
- (5) Untuk kepentingan tertentu, Ketua STKIP Bima dapat menetapkan dan mengangkat unsur organisasi lain, staf ahli, asisten dan/atau kepanitiaan.
- (6) Struktur organisasi dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi unsur organisasi diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 39

- (1) Unit Kerja Utama adalah unsur organisasi pelaksana akademik penyelenggara catur dharma yang terdiri dari Prodi, Program Pascasarjana dan Program Vokasi.
- (2) Nama dan jumlah Program Studi, Program Pascasarjana, Program Vokasi,

ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima**

#### **Pasal 40**

- (1) YPIP Bima adalah Badan Penyelenggara STKIP Bima.
- (2) YPIP Bima memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Menyetujui dan menetapkan Statuta, Rencana Induk Pengembangan STKIP Bima, dan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan STKIP Bima.
  - b. Bersama Ketua STKIP Bima melakukan usaha-usaha yang terencana dan terukur untuk menjamin keberlanjutan STKIP Bima.
  - c. Memberikan arah dan pertimbangan serta mengevaluasi kinerja Ketua STKIP Bima dalam pengelolaan STKIP Bima.
  - d. Mengangkat serta memberhentikan Ketua STKIP Bima atas usulan Senat akademik.
  - e. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usul Ketua STKIP Bima.
  - f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STKIP Bima dan badan usaha milik STKIP Bima.
  - g. Wewenang lainnya yang ditentukan oleh Statuta.

## **Paragraf 3**

### **Senat**

#### **Pasal 41**

- (1) Senat merupakan badan normatif dan badan perwakilan di tingkat STKIP.
- (2) Senat mempunyai tugas pokok:
  - a) Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKIP Bima.
  - b) Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik.
  - c) Bersama-sama Ketua STKIP Bima merumuskan norma penyelenggaraan STKIP Bima
  - d) Menilai pertanggungjawaban Ketua STKIP Bima atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;

- e) Memberikan pertimbangan kepada Badan Penyelenggaran berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STKIP Bima dan Para Wakil Ketua. penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika;
  - f) Memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang tentang kenaikan jabatan akademik dosen di atas Lektor;
  - g) Menegakkan norma-norma yang berlaku di STKIP Bima;
  - h) Mengukuhkan pemberian gelar doktor kehormatan bagi yang memenuhi persyaratan;
  - i) Senat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja STKIP Bima.
  - j) Tugas dan wewenang lain yang ditentukan oleh Statua
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Ketua STKIP Bima dan YPIP Bima untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 42

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua Senat dan dibantu oleh seorang wakil ketua dan seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (3) Anggota Senat akademik terdiri atas:
  - a. Ketua STKIP Bima;
  - b. Wakil Ketua STKIP Bima;
  - c. Para Ketua Program Studi;
  - d. Dua orang perwakilan dosen dari setiap program studi.
  - e. Dosen yang berpangkat Lektor Kepala
  - f. Unsur-unsur lain yang ditetapkan Senat sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dipilih oleh senat akademik berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat akademik memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima.
- (7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:

- a. Ketua Senat merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh Ketua STKIP Bima.
  - (9) Masa jabatan anggota Senat akademik yang berasal dari wakil dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
  - (10) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima Senat.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat akademik STKIP Bima.

#### **Paragraf 4**

#### **Ketua STKIP Bima**

#### **Pasal 43**

- (1) Ketua STKIP Bima merupakan organ yang menjalankan fungsi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan STKIP Bima.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua STKIP Bima mempunyai tugas dan wewenang:
  - a) bersama YPIP Bima dan organ STKIP Bima menyusun Statuta dan mengajukan kepada YPIP Bima untuk disetujui dan ditetapkan oleh YPIP Bima;
  - b) menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja tahunan STKIP Bima bersama organ STKIP Bima dan mengajukan kepada YPIP Bima untuk disetujui dan ditetapkan oleh YPIP Bima;
  - c) bersama YPIP Bima dan Senat akademik melaksanakan internalisasi, integrasi dan pengembangan nilai-nilai kearifan lokal;
  - d) mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan STKIP Bima;
  - e) mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Ketua STKIP Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f) menetapkan sanksi kepada civitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat akademik;

- g) menjatuhkan sanksi kepada dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h) membina dan mengembangkan dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - i) menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
  - j) mengelola anggaran sesuai dengan peraturan YPIP Bima dan/atau STKIP Bima serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k) menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan catur dharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
  - l) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi kepada Yayasan PIP Bima;
  - m) mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
  - n) membina dan mengembangkan hubungan STKIP Bima dengan alumni, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan catur dharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
  - o) memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan catur dharma perguruan tinggi;
  - p) menyusun dan menetapkan susunan organisasi dan tata kerja STKIP Bima
  - q) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan oleh Statuta.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Ketua STKIP Bima dibantu oleh para Wakil Ketua STKIP Bima serta organ pelaksana lainnya
- (4) Ketua STKIP Bima diangkat dan diberhentikan oleh YPIP Bima atas usul Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Apabila Ketua STKIP Bima berhalangan tidak tetap, Ketua STKIP Bima menunjuk salah satu Wakil Ketua STKIP Bima sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Apabila Ketua STKIP Bima berhalangan tetap, Senat akademik harus mengusulkan Pejabat Ketua STKIP Bima kepada YPIP Bima dalam waktu paling lambat 2 bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua STKIP Bima ditetapkan dengan Keputusan YPIP Bima setelah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari Senat akademik dan Ketua STKIP Bima

## **Persyaratan Calon Ketua STKIP Bima**

### **Pasal 44**

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- (3) Dosen Yayasan atau dosen DPK yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang pendidikan S3 dengan jabatan akademik Lektor atau jenjang pendidikan S2 dengan jabatan akademik Lektor Kepala;
- (4) Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi;
- (5) Bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (6) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (tahun) terakhir;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- (8) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- (9) Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana penjara 5 tahun;
- (10) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Wakil Ketua STKIP Bima**

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua STKIP Bima dibantu oleh para Wakil Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Bima, serta bertanggung jawab kepada Ketua STKIP Bima.
- (2) Wakil Ketua STKIP Bima sekurang-kurangnya terdiri atas Wakil Ketua Bidang Akademik, Riset, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama; Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Keuangan, Aset dan Kepegawaian; dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Perencanaan dan Pengembangan Usaha.
- (3) Nomenklatur dan pembidangan tugas Wakil Ketua STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk menangani bidang tertentu, setelah mendapat pertimbangan Senat akademik, Ketua STKIP Bima dapat mengusulkan Wakil

Ketua tambahan kepada YPIP Bima.

- (5) Tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua ditetapkan dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.
- (6) Wakil Ketua STKIP Bima diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja STKIP Bima ditetapkan dengan Keputusan Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan Senat akademik

### **Paragraf 5**

#### **Dosen dan Tenaga Kependidikan**

#### **Pegawai STKIP Bima**

#### Pasal 47

- (1) Pegawai STKIP Bima terdiri dari dosen, pengembang pembelajaran, laboran, dan tenaga kependidikan yang diangkat dan diberhentikan oleh YPIP Bima atas usul Ketua STKIP Bima.
- (2) Pegawai STKIP Bima wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
- (3) Ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pegawai serta hal-hal lainnya diatur dengan Peraturan YPIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan dari Ketua STKIP Bima.

#### **Dosen STKIP Bima**

#### Pasal 48

- (1) Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan kearifan lokal
- (2) Dosen diangkat dan diberhentikan oleh YPIP Bima atas pertimbangan Ketua STKIP Bima
- (3) Dosen STKIP Bima terdiri atas:
  - a) dosen tetap; dan



- b) dosen tidak tetap.
- (4) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dosen yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada STKIP Bima.
- (5) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STKIP Bima.

### **Paragraf 6**

#### **Jenjang dan Jabatan Akademik**

##### **Pasal 49**

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas:
  - a) asisten ahli;
  - b) lektor;
  - c) lektor kepala; dan
  - d) profesor.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 7**

#### **Pembinaan dan Pengembangan Dosen**

##### **Pasal 50**

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen STKIP Bima meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karir.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen STKIP Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (4) Penempatan dan pemindahan dosen dilaksanakan oleh Ketua STKIP Bima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen diatur dengan peraturan Ketua STKIP Bima dengan pertimbangan Senat akademik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**Paragraf 8**  
**Tenaga Kependidikan**

Pasal 51

- (1) Tenaga Kependidikan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi di STKIP Bima.
- (2) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan pendukung catur dharma dalam penyelenggaraan STKIP Bima.
- (3) Tenaga Kependidikan diangkat dan diberhentikan oleh YPIP Bima atas pertimbangan dari Ketua STKIP Bima
- (4) Penempatan, dan pemindahan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Ketua STKIP Bima

**Paragraf 9**  
**Mahasiswa dan Alumni**

Pasal 52

- (1) STKIP Bima menerima mahasiswa dengan asas universal tanpa membedakan asal suku, agama, ras, golongan, bangsa dan negara.
- (2) Pendaftaran dan penerimaan mahasiswa STKIP Bima dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.
- (3) Hak, kewajiban dan tata tertib mahasiswa diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.
- (4) STKIP Bima mengembangkan kemampuan, penalaran, minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, non-kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai pendidikan yang utuh dan menyeluruh.
- (5) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
- (6) STKIP Bima dapat membentuk organisasi mahasiswa yang diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.

**Alumni**

Pasal 53

- (1) Alumni STKIP Bima adalah seseorang yang telah menyelesaikan seluruh atau sebagian pendidikan di STKIP Bima.
- (2) Organisasi alumni STKIP Bima adalah Ikatan Keluarga Alumni STKIP Bima

atau disingkat IKA STKIP Bima.

- (3) IKA STKIP Bima dibentuk untuk mendukung kepentingan STKIP Bima.
- (4) Pembentukan, kepengurusan dan pembubaran organisasi diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.

## **BAB V**

### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan dan Pengembangan**

##### **Pasal 54**

- (1) Perencanaan dan pengembangan STKIP Bima merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memenuhi Standar STKIP Bima dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan STKIP Bima baik dalam jangka panjang, menengah maupun pendek.
- (2) Perencanaan dan pengembangan STKIP Bima dituangkan dalam bentuk:
  - a) Rencana Induk Pengembangan, yang merupakan rencana jangka panjang (25 tahun) yang sekurang-kurangnya mencakup rencana pengembangan aspek kelembagaan, akademik, sumber daya, kemahasiswaan dan alumni serta keislaman-keindonesiaan.
  - b) Rencana Strategis STKIP Bima, yang merupakan rencana strategis pencapaian target- target STKIP Bima dalam jangka menengah (5 tahun)
  - c) Rencana Kerja Tahunan dan Keuangan, yang merupakan rencana program, kegiatan dan keuangan untuk mencapai target-target kinerja dalam jangka pendek (1 tahun)
- (5) Lingkup perencanaan dan pengembangan meliputi seluruh aspek catur dharma.
- (6) Metode dan tata cara perencanaan dan pengembangan diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sistem Penjaminan Mutu**

##### **Pasal 55**

- (1) Sistem penjaminan mutu STKIP Bima meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
- (2) STKIP Bima menerapkan kebijakan dan melaksanakan SPMI dan SPME

dengan mengacu pada Standar STKIP Bima dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

- (3) SPMI merupakan upaya STKIP Bima secara sistematis dan otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui Standar Universitas.
- (4) SPMI dilaksanakan dalam bidang akademik dan non-akademik dengan siklus kegiatan yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Universitas.
- (5) SPME merupakan upaya untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu STKIP Bima melalui akreditasi, sertifikasi, rekognisi dan pemeringkatan baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
- (6) SPME dilaksanakan dalam bidang akademik dan non-akademik, baik tingkat Universitas, Unit Kerja maupun Sub-Unit Kerja, atau dalam ruang lingkup tertentu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

##### **Pasal 56**

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh STKIP Bima secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. penetapan standar pendidikan tinggi;
  - b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
  - c. evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi
  - d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
  - e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu internal dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua STKIP Bima setelah mendapat pertimbangan Senat akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal**

##### **Pasal 57**

- (1) STKIP Bima mengupayakan akreditasi untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan catur dharma perguruan tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan/atau institusi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
- (3) Akreditasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bagian Keempat Akuntabilitas Publik STKIP Bima**

##### **Pasal 58**

Akuntabilitas publik STKIP Bima diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- (1) Visi dan misi STKIP Bima;
- (2) Target kinerja yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan Sistem Penjaminan mutu internal STKIP Bima.

##### **Pasal 59**

- (1) Akuntabilitas publik ditunjukkan melalui Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional.
- (2) Ketua STKIP Bima setiap tahun membuat laporan pertanggungjawaban;

**Bagian Keenam**  
**Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)**

Pasal 60

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu STKIP Bima dibentuk Lembaga Penjaminan Mutu disingkat LPM
- (2) LPM berfungsi menetapkan standar dan melakukan penilaian mutu penyelenggaraan catur dharma STKIP Bima berdasarkan standar yang ditetapkan oleh STKIP Bima, YPIP Bima atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi LPM mendorong, memberikan rekomendasi, bimbingan serta penilaian atas mutu penyelenggaraan catur dharma STKIP Bima.
- (4) Ketua dan anggota LPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat akademik
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai LPM diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat akademik.

**BAB VI**

**BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN**

**Jenis dan Hierarki Peraturan**

Pasal 61

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan STKIP Bima terdiri atas:
  - a) statuta
  - b) peraturan Senat akademik;
  - c) peraturan Ketua STKIP Bima;
- (2) Kedudukan dan kekuatan berlakunya peraturan sesuai dengan hierarkhie peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Statuta**

Pasal 62

- (1) Statuta disusun bersama oleh Ketua STKIP Bima, Senat akademik dan YPIP Bima;
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Statuta berisi:

- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan yang lebih tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b) Pemenuhan kebutuhan dan keunikan YPIP Bima.
- (3) Perubahan Statuta dapat diusulkan dan dibahas bersama oleh YPIP Bima, Senat akademik atau Ketua STKIP Bima.
- (4) Pengesahan Statuta dan perubahannya dilakukan oleh YPIP Bima.

### **Peraturan Senat**

#### **Pasal 63**

- (1) Peraturan Senat dibahas oleh Senat dan ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Senat akademik berisi:
- a) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Statuta;
  - b) Pengaturan kebutuhan khusus STKIP Bima;
  - c) Tindak lanjut dari keputusan pengadilan atau badan lainnya.

### **Peraturan Ketua STKIP Bima**

#### **Pasal 64**

- (1) Peraturan Ketua STKIP Bima disusun dan ditetapkan oleh Ketua STKIP Bima;
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Ketua STKIP Bima berisi:
- a) Materi yang diperintahkan oleh Statuta dan Peraturan Senat akademik;
  - b) Materi untuk mengatur penyelenggaraan kewenangan Ketua STKIP Bima.

### **Pengambilan Keputusan dan Penetapan Peraturan**

#### **Pasal 65**

- (1) Pengambilan keputusan dan penetapan peraturan oleh setiap unsur organisasi STKIP Bima dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan STKIP Bima.
- (2) Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Ketentuan Peralihan**

Pasal 66

- (1) Organisasi, tata kerja dan peraturan pelaksanaan yang ada pada saat Statuta ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan Statuta ini.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Pasal dan ayat dalam Statuta ini yang belum dapat dilaksanakan diatur dengan Keputusan Ketua STKIP Bima setelah berkonsultasi dengan YPIP Bima.


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Ketentuan Penutup**

Pasal 67

Statuta dalam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima Pada tanggal 15 Februari 2021  
Ketua Yayasan Pengajaran dan Ilmu Pendidikan Bima,

  
Chaerul Amrin, S.E.